



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 49/K/C-3/UPS/IV/3023

NOMOR : 17/TAPEM-130.13.1/IV/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-04-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **TAUFIQULLOH** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera Nomor KM.01 Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 52121, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor 135/SK/C/YPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Periode 2021 - 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **URIP SIHABUDIN** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah institusi pendidikan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	WAKIL REKTOR III



pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
  - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG/TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	WAKIL REKTOR III
			



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia PARA PIHAK melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi atau professional.
  - b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.
  - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Lembaga atau Fakultas dan Perangkat Daerah yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG APPEM	ASISTEN 1	SEKDA	WAKIL REKTOR III
			

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Instansi : Kerjasama dan Urusan Internasioal

Alamat : Jalan Halmahera No.KM.01 Mintaragen-Tegal Timur Kota Tegal

Telepon : (0283) 341082/(0283) 351267

Email : info@upstegal.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



URIP SIHABUDIN

PIHAK KESATU,



TAUFIQULLOH